

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indoneia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka “Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai negara hukum wajib untuk menjalankan fungsi hukum konsisten sebagai sarana penegak keadilan.

Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, Jenis-jenis Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

- , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
  - c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
  - d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
  - e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dikenakan ketentuan pidana:

“Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115)”.

Putusan Nomor 2008/Pid.Sus/2018/PN MDN menyatakan terdakwa Ramlan Alias Alan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram milik terdakwa atas nama Ramlan alias alan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut (61) lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang dibuktikan, untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diteriama akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>1</sup> perbuatan terdakwa diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009. Dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (rechts person),

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” (STUDI PUTUSAN NOMOR. 2008/PID.SUS/2018/PN MDN)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan ppidanaan bagi pelaku tindak pidana melawan

---

<sup>1</sup> Alfitria, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hal. 23.

hukum tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan Nomor. 2008/Pid.Sus/2008/PN MDN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mendasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana melawan hukum tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam putusan Nomor. 2008/Pid.Sus/2008/PN MDN

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebih khususnya adalah dalam tindak pidana Narkotika serta hasil penelitian ini bermanfaat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan pengaturan Perundang-Undangan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia antara lain; lembaga kehakiman, mahkamah konstitusi, lembaga kejaksaan, advokat, dan lembaga kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

#### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana I (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih khusus dalam Tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pada kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni bahwa tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana yang berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.<sup>2</sup> asas dalam hukum pidana menjadi dasar, alas, pondamen, atau juga berarti sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, atau juga berarti cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan dan lain-lain) Jadi yang dimaksud asas hukum pidana adalah pokok dasar dalam aturan-aturan pidana. asas hukum pidana yang tercantum pada pasal 1 menyatakan. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana

---

<sup>2</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana Tindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Palembang, Alumni, hal. 50.

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan<sup>3</sup>.

Peristiwa pidana atau juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana atau delik, yang dimaksud adalah semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. jadi peristiwa itu merupakan pelanggaran hukum dan mengandung anasir melawan hukum. pelanggaran hukum yang diancam dengan hukuman (pidana) itulah yang dikualifikasi sebagai peristiwa pidana yang di dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*”<sup>4</sup> Majelis umum yang besar pengaruhnya ialah Pernyataan Umum mengenai Hak-Hak asasi Manusia yang diterima baik oleh Majelis Umum. sebagai suatu keputusan yang diterima Majelis Umum, Pernyataan umum ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum seperti halnya suatu perjanjian Internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh beberapa negara<sup>5</sup>. Majelis Umum PBB menyatakan Deklarasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi manusia ini merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara. Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat perlu senantiasa mengingat pernyataan ini dan berusaha dengan cara mengajar dan mendidik.<sup>6</sup>

Pada rumusan subjek tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia, Bandung*, Alumni, hal. 114.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hal. 155.

<sup>6</sup> Johny Lumintang, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama hal. 34.

hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia.<sup>7</sup> terutama di negara-negara eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (law enforcement) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.<sup>8</sup>

Menurut Simons memakai istilah tindak pidana adalah “Suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”, memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara,

---

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 54.

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama hal. 35.

<sup>9</sup> *Op. Cit*, Rasyid Ariman, hal. 52.

kurungan, dan denda.<sup>10</sup> Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>11</sup>

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan suatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.<sup>12</sup>

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti : kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017 ,hal. 59.

<sup>11</sup> Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. hal. 98.

<sup>12</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 163.



apabila perbuatannya itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana. adalah menjadi tuntutan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana.

Asas legalitas sebagai ukuran tindak pidana yang dimana suatu perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum, maka di beberapa negara dianut prinsip harus dipenuhi adanya unsur *actus reus*, yakni unsur *esensial* dari kejahatan, dan *mens rea*, yakni keadaan sikap batin. lebih lanjut dalam merumuskan suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pada asas legalitas atau *nullum crimen sine lege nulla poena sine lege*. asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis.<sup>13</sup>

Pada Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem “negatif” menurut Undang-undang, yaitu, “Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.<sup>14</sup> sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
- b. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan

---

<sup>13</sup> Siswanto Sunarso, Jakarta, *Filsafat Hukum Pidana, konsep, dimensi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hal. 169.

<sup>14</sup> R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta. hal. 12

unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>15</sup>

Unsur rumusan Tindak Pidana dalam Undang-undang menurut Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/ perbuatan walaupun ada perkecualian. unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika**

---

<sup>15</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hal. 193.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 82.

## **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). (UU No. 22 Tahun 1997) WHO memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut : “ Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).<sup>17</sup> Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis, zat psikotropika yang sering disalahgunakan.<sup>18</sup>

## **2. Jenis-jenis Narkotika**

Para pengedar dan pemakaian narkotika di Indonesia cenderung biasa menggunakan ganja dan pil lexotan. Berhubung harganya lebih murah dari narkotika lain dan mudah di produksi juga mudah mendapatkannya, diluar negeri biasanya narkotika yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain, dan doping. Narkotika jenis heroin, kokain, morfin dan sebagainya, meski harus diimpor dan banyak sekali resikonya, kini telah banyak juga beredar di Indonesia.

Berdasarkan asal zat/ bahannya narkotika dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Julianan Lisa, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuamedika, Yogyakarta, hal. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

## 1. Tanaman

- a. Opium atau candu/ morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- c. Cannabis Sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

## 2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetis : adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. contoh : Heroin, kodein, dan morfin.
- b. Sintetis: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh, Amfetamin Metadon, petidin dan deksamfetamin.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>20</sup>

Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Rahmulyani, 2015, *Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial*, Medan, Unimed Press, hal. 35.

- b Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### **3. Dampak Narkotika Secara Umum Terhadap Kesehatan**

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/ Psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Pengaruh Narkotika secara umum terhadap kesehatan ada tiga :

#### **a. Depresan**

- Menekan atau memperlambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.
- Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.<sup>21</sup>

#### **b. Stimulan**

- Merangsang system saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.<sup>22</sup>

#### **c. Halusinogen**

---

<sup>21</sup> Julianan Lisa, *Op.Cit.* hal. 26.

<sup>22</sup> *Ibid.*

- Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.<sup>23</sup>

Keluhan umum bagi kesehatan badan :

- 1) Terganggunya fungsi otak
- 2) Daya ingat, menurun
- 3) suka berkhayal
- 4) intoksikasi (keracunan)
- 5) Overdosis
- 6) Gejala Putus Zat
- 7) Gangguan perilaku/mental-sosial

Keluhan khusus bagi kesehatan badan :

- 1) berat badan turun drastis
- 2) mata terlihat cekung dan merah
- 3) muka pucat
- 4) bibir kehitam-hitaman
- 5) buang air besar dan kecil kurang lancar
- 6) sakit perut tiba-tiba
- 7) batuk dan pilek berkepanjangan
- 8) sering menguap
- 9) mengalurkan keringat berlebihan
- 10) mengalami nyeri kepala.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan dan mental fisik.

Meskipun demikian terkadang beberapa jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Oleh karena itu obat dan narkotik yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam.<sup>24</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

#### **1. Faktor Penyebab Memiliki Narkotika**

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. penggunaan pidana masih dianggap sebagai suatu upaya untuk menakut-nakuti agar tidak terjadinya penggunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.

Di dalam proses pembentukan kepribadian, peranan serta luas pengaruh proses interaksi kelompok peranan proses pendidikan pengajaran tidaklah sama. Interaksi kelompok sebagai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

salah satu sarana proses sosialisasi yang membentuk kepribadian mempunyai efek yang relatif besar sementara anak-anak yang sedang terbentuk kepribadiannya itu masih kecil<sup>25</sup>.

Lebih jauh, menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang No. 35 tahun 2009, tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba. Penggunaan kata “setiap orang tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal Undang-undang No. 35 tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan, ataupun ketidaktahuan.

## **2. Sanksi Pada Pemakai dan Pengedar yang Memiliki Narkoba**

Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a Untuk pengedar sanksinya dipenjara selama 10 Tahun dan di denda sebanyak 500 juta rupiah. Tetapi apabila pengedar itu berstatus sebagai bandar atau bosnya maka dia dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan dihukum mati dan didenda 1 milyar rupiah.
- b Untuk penyimpang atau pembuat narkoba sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah. Menurut pasal 12 ayat 1-4 KUH Pidana dikatakan hukuman penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, Hukuman penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dipidananya dapat dipilih oleh

---

<sup>25</sup> J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 87.

<sup>26</sup> Julianan Lisa, *Ibid.* hal. 2.



hakim antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena *concurus*.

Hukuman denda berupa keharusan membayar dengan uang atau juga dalam arti uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar hukum. jadi hukuman denda adalah hukuman kekayaan. menurut pasal 30 KUH Pidana dikatakan denda itu paling sedikit dua puluh lima sen. Jika putusan hakim dendanya lima puluh sen atau kurang, maka hukuman kurungan penggantinya satu hari, jika lebih lima dari lima puluh sen, maka setiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, dan begitu juga sisanya yang tidak sampai lima puluh sen (pasal 30 ayat 4 KUH Pidana).<sup>27</sup> Sanksi-sanksi diatas terdapat di dalam undang-undang tentang narkoba yaitu:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 pasal 79 ayat 1 bagi pengedar kelas teri (narkotika).
- b. Undang-undang No. 5 tahun 1997 pasal 79 1 bagi pengedar kelas kakap (psikotropika).

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>28</sup> Ruang lingkup dalam

---

<sup>27</sup> *Op.Cit*, Hilman Hadikusuma, hal. 119.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 111.

penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim Nomor. 2008/Pid.Sus/2008/PN.MDN. Mengenai Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana melawan hukum tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman.

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya, *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendinya* adalah penafsiran at<sup>21</sup> 1san hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.<sup>29</sup>

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode Penulisan Hukum normatif terdiri dari :

1. Bahan Primer (*Primary Law material*)

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2014, hal. 158

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Perundang-undangan
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang jenis psikotropika Golongan I dan Golongan II dan peraturan perundang-undangan.
- c. Putusan Pengadilan Nomor 2008/Pid.Sus/2018.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

## 3. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur untuk melakukan seluruh aktivitas atau kegiatan penelitian.<sup>30</sup> Adapun penelitian metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No. 2008/Pid.Sus/2018.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Putusan No. 2008/Pid.Sus/2018. yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

---

<sup>30</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal. 16.

